

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DAERAH
DALAM PENCABUTAN IZIN PERTAMBANGAN BATUBARA
(Studi Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur)**

Oleh : Evian Agus Saputra

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

=====

ABSTRACT

Regent of East Kutai in 2007 issued a Mining Permit for General Survey (PU) being applied by the PT Sarita Prima Coal, so regent issued a decree East Kutai Regent Number: 597/02.188.45/HK/XI/2007 concerning Permit Renewal Authority Mining General Survey to PT. Sarita Prima Coal covering 25,000 hectares which is located in Muara District Ancalong East Kutai regency. After a year since the permits issued and carried out evaluation of the company's mining permit holders in the East Kutai regency, which is meant the company was PT. Sarita Prima Coal, including those considered to neglect the rights and obligations for mining and other efforts related to the environment and so forth based on findings of which have never paid Fund Appropriation Region, Pays Fixed Annual Fee and Guarantee all seriousness has never been paid to Local Government. From the results of studies of and evaluation of Spatial Control Team and the East Kutai regency, then based on the Decree on the second dictum h letter issued on the permit holder and the East Kutai District Regulation Number : 13 Year 2004 on Regional General Mining Permit Article 20 paragraph 1 letter c, then the Regents authority to revoke the permit issued Decree East Kutai Regent Number : 188.4.45/569/HK/XI/2008 concerning Revocation of Decree East Kutai Regent Number : 597/02.188.45/HK/XI/2007 about Mining Permit Renewal Public Inquiry to PT. Sarita Prima Coal covering 25,000 hectares which is located in Muara District Ancalong East Kutai regency. License Revoked by the Regents and / or other authorized officials, because, in violation of applicable regulations as contained in the regulation of this area, and / or other legislation applicable in the field of mining and did not meet the obligations specified in the relevant Permit, Holder IUP who did not carry out mining activities without giving reasons that can be accounted for. Revocation of this is the PT. Sarita Prima Coal who feel aggrieved to sue the local government in this case as a regent who issue permits. The law suit filed in Samarinda State Administrative Court. At the first level Court decision dated June 25, 2009, the Defendant is the regent of East Kutai won. Plaintiff PT. Sarita Prima Coal appealed to the Court of Level II in the State Administrative High Court of Jakarta which is precisely the verdict in favor of the plaintiff even / Comparative PT. Sarita Prima Coal. The process of both parties are parties of the Local Government to re-appeal to the Supreme Court until now the process is still ongoing. Implementation of the mining of the existing system in the East Kutai regency there are some weaknesses, namely the Environmental Control, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, Monitoring, including the permit issued.

Keywords : Coal, Decree, License, Mining, Permit, regulation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kandungan SDA yang besar dan berbagai jenis SDA seperti tambang mulai minyak dan gas juga termasuk mineral atau bebatuan lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Wajarlah apabila saat sekarang ini kita berlomba-lomba untuk dapat mengambil SDA tersebut secara besar-besaran.

Dalam mengelola SDA tersebut, negara tidak mungkin menjalankan sendiri tanpa adanya pihak lain yaitu dengan masuknya investor. Sebagai upaya untuk mempermudah dan mengikat para investor, maka diaturlah khusus pertambangan batu bara dan mineral lainnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Selain itu pengaturan yang berkaitan dengan investasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemerintah telah mengatur mekanisme dalam perolehan izin dan batasan luasan yang ditetapkan berkaitan dengan wewenang mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam pemberian izin tersebut sangat banyak faktor yang diperhatikan seperti masalah lingkungan hidup, perolehan pajak atau penerimaan negara termasuk penerimaan negara bukan pajak dari tambang, sampai pada akhirnya adalah pemetaan lokasi yang tumpang tindih dengan pemegang izin lainnya.

Bentuk-bentuk pelimpahan wewenang itu kemudian dibuatlah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang para Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Bupati/Walikota. Disinilah kita mulai mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Adanya desentralisasi dan otonomi ini pada Kepala Daerah memiliki wewenang yang sangat besar dalam mengatur daerahnya.

Dengan kewenangan tersebut, Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Timur banyak mengeluarkan izin pertambangan kepada pihak swasta atau pihak lain yang ingin melakukan penambangan dengan menjalankan perusahaan. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak timbul masalah, sehingga banyak desakan dari masyarakat kepada Kepala Daerah untuk mencabut izin kuasa pertambangan yang tidak memperhatikan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup disekitarnya. Bahkan ada keinginan untuk membawa kedalam ranah tindak pidana korupsi, seperti yang disampaikan elemen masyarakat yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat melalui Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Berdasarkan catatan Jatam, selama 2003-2009 telah keluar 1.271 izin pertambangan di Kaltim skala kuasa pertambangan (KP) dan 33 izin perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Total luasan area penambangan diperkirakan 4,4 juta hektar. Sekadar perbandingan, luas negara Swiss 4,1 juta hektar, Provinsi Kalsel 3,7 juta hektar, dan Jawa Barat 4 juta hektar. "Memang, tahun 2009 telah

muncul larangan daerah memberi izin, namun sudah terlambat. Kerusakan sudah dan terus terjadi. Perusahaan yang telah mengantongi izin tidak ada yang mengawasi secara independen,"

Kabupaten Kutai Timur yang sampai saat ini merupakan penghasil batu bara yang terbesar di Provinsi Kalimantan Timur. Batu bara yang dipergunakan untuk pembangkit tenaga listrik tidak seimbang bahkan jauh dari kata seimbang dengan pemenuhan listrik di Kabupaten ini. Data berkaitan dengan hal ini, yaitu bahwa di Kabupaten Kutai Timur hanya 37 desa dari 135 desa yang teraliri listrik. Sementara untuk mengoperasikan tambangnya, perusahaan malah ditopang PLTU Tanjung Bara dan 2 PLTD lain yang menghabiskan listrik 18,9 MW setara dengan kebutuhan listrik 21.000 rumah tangga atau separuh dari total penduduk Kutai Timur (50.175 KK). Sebanyak 88 persen atau 114 juta ton penjualan batubara Kalimantan untuk menerangi negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan India, di samping itu banyak lubang-lubang raksasa berisi genangan limbah asam beracun bertebaran dari hasil penambangan batu bara.

Banyak desakan semacam ini sebenarnya telah dilakukan tindakan tegas oleh beberapa Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Kutai Timur yaitu sejak tahun 2009 melakukan pengawasan kepada pemegang Kuasa Pertambangan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pertambangan.

Dari hasil evaluasi kepada beberapa pemegang kuasa pertambangan dilakukan penandaan berupa peringatan, bahkan sampai pencabutan izin kuasa pertambangan oleh Bupati. Bupati dalam memberikan izin dan mencabut izin kuasa pertambangan tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah, tepatnya pada pasal 6 berbunyi :“Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan/atau seluruh wilayah pertambangan umum daerah”.

Berdasarkan wewenang tersebut Bupati pada tahun 2007 mengeluarkan izin KP yang dimohonkan oleh pihak PT Sarita Prima Coal. Sehingga Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor : 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Sarita Prima Coal seluas 25.000 Ha yang terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Setelah setahun sejak Izin perpanjangan ini dikeluarkan kepada PT. Sarita Prima Coal dan dilakukan evaluasi oleh Tim Pengendalian Dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur atas perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Timur tersebut, ternyata perusahaan ini termasuk yang dianggap melalaikan hak dan kewajiban untuk melakukan penambangan dan upaya lain yang terkait dengan lingkungan dan lain sebagainya. Dari hasil telaahan dan evaluasi itu, maka Bupati mengeluarkan

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor: 188.4.45/569/HK/XI/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Sarita Prima Coal seluas 25.000 Ha yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Sebagai pemegang izin yang dianggap masih memiliki hak, PT.Sarita Prima Coal merasa keberatan. Dengan alasan apa yang dilakukan Bupati mencabut izin tersebut tidak dianggap memiliki wewenang. Kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Adapun dasar gugatan penggugat dalam hal ini PT.Sarita Prima Coal mendasarkan pada alasan-alasan yang terpusat pada hal-hal wewenang dai Kepala Daerah yaitu Bupati Kabupaten Kutai Timur.

Dalam proses perkara itu, maka majelis hakim menjatuhkan sanksi kepada pihak PT.Sarita Prima Coal menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan membayar biaya perkara. Oleh karena itu oleh hakim diputuskan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 03/6/2009/PTUN.SMD antara Penggugat PT.Sarita Prima Coal melawan Bupati Kutai Timur, tertanggal 25 Juni 2009.

Pihak Penggugat yaitu PT.Sarita Prima Coal melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang amar putusannya justru memenangkan pihak perusahaan ini. Sampai saat ini proses Peradilan masih dalam proses di Kasasai Mahkamah Agung RI. Permasalahannya sebenarnya terletak pada kewenangan Bupati dalam mencabut izin kuasa pertambangan yang belum mencapai satu tahun sementara kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah apabila mencapai satu tahun atau sebelumnya, maka mengisyaratkan tidak bisa dicabut izinnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis sampaikan di atas, maka permasalahan yang ada sebagai berikut : (1) apakah wewenang Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan Keputusan mencabut izin pertambangan bertentangan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah ?; dan (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan kewenangan Kepala Daerah dalam mencabut izin pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Timur ?

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : (1) agar tercapai dalam mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis bentuk wewenang Kepala Daerah Bupati Kabupaten Kutai Timur yang dituangkan dalam SK pencabutan izin kuasa pertambangan berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah; dan (2) menemukan dan menganalisis langkah mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mengatasi kewenangan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan mengeluarkan dan mencabut izin kuasa pertambangan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied normative law*) dan dalam peneliti dilakukan pendekatan secara yuridis sosiologis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di wilayah Kabupaten Kutai Timur yaitu di Sekretariat Kantor Bupati Kabupaten Kutai Timur yaitu di Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :(1) data primer yaitu data yang langsung Penulis peroleh di lapangan atau di lokasi penelitian, dan (2) data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan berupa literatur (buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan sebagainya). Termasuk bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu (1) dokumen field dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah pencabutan izin kuasa pertambangan dilihat dari wewenang Kepala Daerah, (2) observasi, (3) wawancara, dan (4) kajian studi kepustakaan (Bibliography study) dan peraturan perundang-undangan.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara : (1) pemeriksaan data (*editing*), (2) penandaan data (*coding*), (3) rekonstruksi data (*reconstructing*), dan (4) sistematisasi data (*systematizing*).

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan kajian secara mendalam atas segala yang berkaitan dengan masalah izin pertambangan dari kewenangan Kepala Daerah atau Bupati dalam mengeluarkan izin dan mencabut izin tambang ditambah lagi dengan temuan-temuan terhadap perizinan pertambangan tersebut di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai, berdasarkan Undang-undang No.47 tahun 1999. Ibu kotanya adalah Sangatta, kabupaten ini terletak pada posisi geografis pada 10 17' 01"LS –10 52' 39" LU dan 115 56' 26" –118 58' 19" Bujur Timur. Batas Wilayah Kabupaten Kutai Timur : Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Sebelah Selatan berbatasan dengan Bontang Utara dan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kertanegara.

Kabupaten Kutai Timur semula terdiri dari 5 Kecamatan, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1999 dimekarkan menjadi 11 Kecamatan. Pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2005, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan lagi menjadi 18 Kecamatan diantaranya Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Busang, Kecamatan Long Mesangat, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Muara Bengkal, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Telen, Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kombeng. Sedangkan Jumlah Desa terdiri dari 135 Desa dengan Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah 35.747,50 km² atau 3.429.260 Ha merupakan 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dengan jumlah penduduk 168.529 jiwa pada tahun 2004 (kepadatan penduduk per km² adalah 4,71 jiwa per km²).

Berdasarkan sensus penduduk, sebagian besar pendatang di Kutai Timur berasal dari Jawa dan Sulawesi. Jika dihitung secara prosentase, etnis Jawa sekitar 25,63%. Sulawesi (Bugis) 16,63%, Banjar 7,78%, Dayak 4,75%, dan etnis lainnya sekitar 20,10%. Dari hasil pendatang yang dilakukan Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kutai Timur, jumlah penduduk di Kutai Timur mencapai 214.241 jiwa. Jika dibandingkan tahun 2000 lalu jumlah penduduk di daerah ini sekitar 152.122 jiwa. Sehingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat itu disebabkan migrasi dari Jawa dan Sulawesi yang cukup besar, karena faktir mencari pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh kegiatan dan komoditi pertambangan khususnya batubara (subsektor pertambangan tanpa migas yang kontribusinya mencapai 58,07% dari keseluruhan nilai PDRB. Sektor berikutnya yang memberikan kontribusi yang cukup besar di luar unsur batubara dan migas adalah sektor pertanian dan konstruksi, yaitu sebesar 30,32 persen dan 27,76 persen.

PDRB Kabupaten Kutai Timur tahun 2000 sampai dengan 2004 tetap mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan di luar sektor pertambangan. Besarnya PDRB tahun 2004 adalah Rp. 9.644.904,40 (juta rupiah) dengan minyak dan gas bumi. Laju pertumbuhan PDRB selama tahun 2000 sampai dengan 2004 secara kumulatif mencapai kenaikan sebesar Rp. 4.151.321,00 (juta rupiah) dengan minyak dan gas bumi.

Kabupaten Kutai Timur mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, baik berupa bahan tambang maupun hutan, bahan tambang berupa batu bara merupakan salah satu komoditas yang menonjol dimana batu bara merupakan salah satu komoditas yang menonjol dimana batu bara tersebut dijumpai pada formasi-formasi yang sebagian besar terdapat pada bagian utara ke arah tengah timur kabupaten. Sedangkan bahan tambang berupa emas penyebarannya terdapat di wilayah pedalaman pada morfologi pegunungan di sekitar hulu sungai Telen (Muara Wahau), sungai Marah, dan wilayah muara Ancalong. Diperkirakan deposit emas akan banyak ditemukan di daerah pegunungan bagian tengah ke arah barat sampai selatan (daerah sepanjang DAS Telen dan DAS Kelinjau). Potensi Minyak, Gas dan Pertambangan Umum di wilayah Kutai Timur memiliki kandungan yang sangat besar, seperti yang Penulis peroleh di Dinas Pertambangan, bahwa luas daerah eksplorasi minyak bumi yaitu : Sangatta seluas 6.000 ha dan Sangkulirang seluas 12.000 ha. Sedangkan untuk gas luas daerah eksplorasi gas bumi ada di wilayah Bengalon seluas 20.000 ha, Wilayah TI. Golok Sangkulirang seluas 11.000 ha dan di wilayah Pulau Miang Besar seluas 8.000 ha..

Untuk potensi tambang mineral sendiri seperti Emas berada di wilayah Sungai Pesab di Kongbeng, Sungai Telen di Telen, Sungai Marah di Telen dan Sungai Sangatta di Sangatta. Di wilayah Sungai Kelinjau dan Sungai Atan di Kecamatan Muara Ancalong Di sekitar Mekar Baru Kecamatan Busang (eks. Bre-X). Selain emas, maka Besi ditemukan di sekitar Kaliurang dengan cadangan diperkirakan sekitar 19.700.000 ton, dan Kecamatan Sangkulirang dengan cadangan 52.500.000 ton berdasarkan hasil analisis kimia Fe (51,24%) dan Fe₂O₃ (39,56%). Untuk Batu Gamping terdapat di sekitar Gunung Sekerat Kecamatan Kaliurang dengan areal 21 ribu Ha dengan cadangan sekitar 18,6 Milyar ton, dan cocok untuk bahan baku industri semen. Demikian juga Lempung di Kutai Timur memiliki cadangan lempung sebesar 1 Milyar ton terdapat di Kecamatan Sangkulirang Cocok untuk bahan baku industri keramik dan campuran semen.

Tekahir Gypsum di Kutai Timur memiliki cadangan gipsum ditemukan di Sungai Sekerat Kecamatan Kaliorang dan Sungai Bengalon. Total cadangan sekitar 12 juta Ton. Bahan gipsum diperlukan untuk semen, keramik, farmasi dan lain-lain.

Kesemuanya itu mineral itu diluar dari Baru bara yang memang selama ini sebagai primadona yang terus ditambang oleh perusahaan untuk kebutuhan manusia.


B. Fakta dan Data Pencabutan Izin Pertambangan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur

1. Alur (*Flow Chat*) Secara Umum dalam Pengurusan dan Persyaratan Perizinan Pertambangan di Kabupaten Kutai Timur

Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengelola sumber daya alamnya semakin luas. Oleh karena itu bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan, harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai dasar dalam alur (*flow chat*) dalam mengurus izin kuasa pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota ialah berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MENSDM) Nomor 1453K/29/MEM/2000 Lampiran II tentang Prosedur Permohonan Kuasa Pertambangan (KP) Kontrak Karya (KK) / Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menetapkan bagan alur penerbitan izin Kuasa Pertambangan (KP), sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan ke Bupati/Walikota
2. Bupati/Walikota memproses permohonan, setelah Surat Keputusan terbit disampaikan ke Pemohon dan tembusan disampaikan ke menteri ESDM dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut Penulis sajikan bagan alur sesuai Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MENSDM) Nomor 1453K/29/MEM/2000, sebagai berikut :



Gambar 1. Bagan Alur Prosedur Permohonan Kuasa Pertambangan (KP)

2. Data Perizinan yang dikeluarkan dalam kurun waktu dua tahun terakhir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Berdasarkan kewenangan yang Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Kutai Timur telah menerbitkan izin kuasa pertambangan sebanyak 137 izin sejak tahun 2001 sampai tahun 2009 termasuk izin yang diberikan kepada PT Sarita Prima Coal.

Disamping izin Kuasa Pertambangan, telah dikeluarkan 6 (enam) perusahaan kontraktor PKP2B yang perjanjiannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan perusahaan kontraktor PKP2B yaitu PT. Kaltim Prima Coal, PT. Indominco Mandiri, PT. Tambang Damai, PT. Tambang Damai, PT. Kitadin Tandung Mayang, PT. Santan Batubara, dan PT. Perkasa Inakerta.

Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK dinyatakan bahwa : kegiatan pertambangan batubara yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur pada umumnya merupakan pertambangan terbuka (*open pit mining*), yang berakibat pada pembukaan lahan termasuk wilayah hutan dalam skala yang cukup besar.

Oleh karena itu, kegiatan pertambangan batu bara di wilayah hutan perlu mendapat izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

Izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati Kutai Timur per september 2008 yang sebagian dan atau seluruh areal konsesinya berada di kawasan hutan produksi dan lindung adalah sebanyak 47 perusahaan kuasa pertambangan mencakup areal seluas 410.620,77 Ha dengan rincian hutan produksi sebanyak 41 Kuasa Pertambangan dengan luas areal 410.004,89 Ha dan hutan lindung sebanyak 6 Kuasa Pertambangan dengan luas areal 255.88 Ha.

3. Perizinan pertambangan yang dicabut izinnyadalam kurun waktu dua tahun terakhir

Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan atas semua pemegang izin KP termasuk izin pertambangan dalam skala besar yaitu PKP2B yang terdapat di wilayah Kutai Timur, Bupati berdasarkan laporan dari Tim Pengendali dan Tata Ruang izin atas pemegang Kuasa Pertambangan PT.Sarita Prima Coal dicabut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/HK/XI/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Sarita Prima Coal seluas 25.000 Ha yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Oleh peristiwa ini pihak pemegang Kuasa Pertambangan yaitu PT.Sarita Prima Coal merasa keberatan lalu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dalam proses persidangan di pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, setelah mendengar melalui gugatan Penggugat (PT.Sarita Prima Coal), Eksepsi Tergugat (Pemerintah Kabupaten Kutai Timur). Replik, duplik, dan kesimpulan, maka Majelis hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat PT.Sarita Prima Coal mendapat Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum dari Tergugat Bupati Kutai Timur dengan Keputusan 046/02.188.45/HK/XI/2006, tertanggal 14 Nopember 2006 berlaku selama 1 (satu) tahun dan diperpanjang dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007.
2. Atas perpanjangan tersebut PT.Sarita Prima Coal memohon kepada Tergugat Bupati Kutai Timur untuk meningkatkan Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan suratnya Nomor 083/SPC/XII/2008 tertanggal 15 September 2008 (foto copy tanpa ada aslinya dan tidak ada bukti tanda pegiriman dari Penggugat maupun tanda terima dari Tergugat)
3. Bahwa kemudian Tergugat Bupati Kutai Timur menerbitkan Keputusan Nomor 188.4.45/569/HK/XI/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor

597/02.188.45/HK/XI/2007 tanggal 05 Nopember 2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Penyelidikan Umum kepada PT. Sarita Prima Coal seluas 25.000 (dua puluh lima ribu) Haterletak di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur.

4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat pencabutan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga mengabaikan : (a) adanya kepastian hukum, (b) tertib penyelenggaraan negara, (c) keterbukaan, dan (d) profesionalisme.
5. Bahwa dalam eksepsi Tergugat yaitu Bupati Kutai Timur menyampaikan hal-hal, sebagai berikut : (a) menolak dalil-dalil dari gugatan Penggugat, (b) tergugat tidak pernah menerima laporan-laporan kegiatan Penggugat selaku pemegang Usaha Pertambangan tahap Penyelidikan Umum halmana menurut ketentuan yang disyaratkan, dan (c) tergugat tidak pernah menerima surat permohonan peningkatan kuasa pertambangan penyelidikan umum ke kuasa pertambangan eksplorasi dari Penggugat sebagaimana di dalilkan Penggugat.
6. Bahwa dari gugatan, jawaban, replik duplik, kesimpulan dan bukti para pihak, maka menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/20/HK/II/2009 tentang revisi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/HK/XI/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Sarita Prima Coal seluas 25.000 Ha yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, tanggal 06 Pebruari 2009.
7. Bahwa perolehan izin kuasa pertambangan penyelidikan umum dan perpanjangannya berlaku hingga tanggal 05 Nopember 2008. Berkaitan dengan kepentingan Penggugat menentukan juga batas waktu untuk mengajukan gugatan yaitu dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan atau dirumuskan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
8. Bahwa berakhirnya Kuasa Pertambangan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan adanya permohonan perpanjanga maupun peningkatan Kuasa Pertambanga kepada tergugat sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap Obyek sengketa karena telah berakhirnya izin usaha yang diberikan kepada penggugat.
9. Bahwa bukti izin kuasa kuasa pertambangan yang diajukan oleh Penggugat berupa foto copy tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan aslinya dan tidak dibuktikan oleh Penggugat adanya bukti pengiriman kepada Tergugat maupun bukti penerimaan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan izin yang telah diberikan dan dengan demikian Penggugat

tidak mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004.

3. Wewenang Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Menerbitkan Keputusan Mencabut Izin Pertambangan Bertentangan Dengan Perda Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah

a. Dasar-dasar Kepala Daerah dalam mengeluarkan dan mencabut Izin Pertambangan.

Sebagai Kepala Daerah tentu saja memiliki wewenang yang diberikan oleh Perundang-undangan untuk mengatur dan pemberian izin kepada pihak yang berkepentingan dengan daerah tersebut. Sebagai dasar wewenang mengatur daerahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Kepala Daerah yaitu Bupati dalam mengatur daerahnya juga diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Meskipun Peraturan Pemerintah ini masih menjadikan rujukan dari UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan yang saat ini telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Tetapi sepanjang belum diatur dengan yang baru, maka masih dianggap berlaku.

Mengenai batasan luasan izin yang dimohonkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 menyebutkan : (1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi, dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seorang Pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare, 10.000 (sepuluh ribu) hektare, dan 5.000 (lima ribu) hektare dari wilayah hukum pertambangan Indonesia; dan (2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya."

Demikian juga memberikan wewenang kepada Bupati Kutai Timur dalam mengeluarkan izin atas kuasa pertambangan sudah sesuai dengan kewenangannya. Hanya saja yang menjadi permasalahan dalam memberikan izin, maka dalam proses izin yang dikeluarkan konsekuensi adalah apabila pihak yang diberi izin tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Tentunya juga dengan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pertambangan.

Persoalannya pertama adalah soal kewenangan yang dimiliki Bupati yang waktu itu yaitu tahun 2008 yang masih dijabat oleh Bapak Drs. H.Awang Faroek Ishak,M.M.,M.Si. telah mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah pada putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2008 dimenangkan oleh pasangan Drs.H.Awang Faroek Ishak,M.M.,M.Si. pasangan dengan Bapak Drs.H.Farid Wajdy, M.Si. Kemudian dinyatakan sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah

Oleh karena itu seharusnya cuti, maka dalam keadaan cuti mungkinkah menandatangani mengeluarkan izin atau mencabut izin. Kalaupun Bupati yang dimaksud berwenang tetap saja terjadi permasalahan dari aspek hukum lain. Disini masalah wewenang menjadi dilema yang dihadapi, sedangkan masa izin usaha Pertambangan kepada PT.Sarita Prima Coal sudah mencapai 1 (satu) tahun. Secara administrasi negara keputusan yang bersifat mengikat tidak dapat diwakilkan kepada pejabat yang ada di bawahnya. Meskipun kemudian muncul keputusan Bupati Nomor Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/20/HK/II/2009 tentang revisi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/HK/XI/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Sarita Prima Coal seluas 25.000 Ha yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, tanggal 06 Pebruari 2009.

Sehingga disini terlihat bahwa soal wewenang dan masalah izin menjadi permasalahan mengenai pencabutan izin tersebut juga dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah mengalami insinkronisasi. Hal ini terjadi pasal 4 yang berbunyi : wewenang dan tanggungjawab pengaturan bidang kegiatan pertambangan daerah berada pada Bupati melalui Dinas yang bertanggungjawab di bidang dan energi.

Penafsiran hukum atas pasal ini memang menjadi kabur sebenarnya yang bertanggungjawab itu siapa.Sebagaimana berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, maka tanggungjawab tertinggi pada posisi jabatan puncak.Ini menunjukkan sebenarnya yang bertanggungjawab adalah Bupati. Berkaitan dengan pencabutan izin Kuasa Pertambangan itu, maka Bupati dapat mencabut izin kuasa pertambangan apabila telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c Perda Nomor 13 Tahun 2004 tersebut, berbunyi :Dicabut oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang berwenang, karena: (1) melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam peraturan Daerah ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan, dan (2) Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kewenangan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur Mencabut Izin Pertambangan Dalam Penerapan Teori Kewenangan

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kewenangan Kepala Daerah yaitu Bupati Kutai Timur dalam mencabut izin usaha pertambangan PT. Sarita Prima Coal, maka tentu saja perlu kiranya dihubungkan sikap dan ketegasan dari Bupati tersebut dengan menegakkan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Bahwa penegakan hukum secara umum sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dalam Satjipto Rahardjo merupakan konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Dari sisi penegakan hukum, maka pencabutan izin pertambangan yang dilakukan Bupati Kutai Timur, harus pula dilihat bahwa penegakan hukum, apalagi hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah, maka bagi Bupati merupakan aturan di daerah yang wajib untuk ditegakkan. Hanya saja dalam penegakan hukum seperti yang telah tergambar pada kasus ini berkaitan dengan teori *rule of law*, seperti yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto² terhadap penegakan hukum terdapat 4 (empat) faktor ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu : (1) faktor UU, atau peraturan hukum itu sendiri, (2) faktor dari penegak hukum, (3) faktor dari fasilitas pendukungnya, dan (4) faktor dari budaya hukum masyarakat

c. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Permasalahan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Mencabut Izin Pertambangan Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur

1. Uji Materiil Terhadap Produk Administrasi Negara yaitu Bupati Sebagai Kepala Daerah berupa Keputusan Pencabutan Izin Melalui PTUN

Berkaitan dengan masalah pencabutan peizinan oleh Bupati Kuta Timur atas izin usaha pertambangan oleh PT. Sarita Prima Coal dilaksanakan gugatannya kepada PTUN Samarinda karena berdasarkan kewenangannya, maka yang menjadi bahan uji adalah kelengkapan asli mengenai orisinalitas

¹) Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm vii

²) Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2008), hlm 5

dari produk administrator negara. Secara normatif, baik di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 memang tidak ditemukan ketentuan Pasal yang isinya mengatur bagaimana suatu keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan bagaimana keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrij beschikking*) diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal uji materiil terhadap produk administrasi negara dapat dilihat pada Keputusan Bupati Kutai Timur. Proses penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila penyelesaian sengketa dapat dilakukan apabila dengan sistem perizinan adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini adalah sesuatu yang baru dan sangat berbeda dengan sistem sebelumnya dimana dengan sistem perjanjian maka sengketa diselesaikan melalui arbitrase. Sengketa perizinan pertambangan ini tidak hanya akan meliputi aspek perizinannya juga melainkan dapat saja meliputi aspek yang luas.

Karena keputusan Kepala Daerah merupakan berbentuk Izin, bukan perjanjian kerjasama, maka jelas keputusan administrasi negara oleh Bupati dalam mencabut izin kuasa pertambangan pada PT.Sarita Prima Coal Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/HK/XI/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Sarita Prima Coal seluas 25.000 Ha yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Secara teori perizinan seperti yang telah dijelaskan bahwa unsur perizinan belum memenuhi seperti peristiwa konkret.

2. Upaya Penegakan Hukum Administrasi dengan Singkronisasi dan Harmonisasi dengan Peraturan Lain yang berkorelasi dengan Pencabutan Izin Pertambangan di Kabupaten Kutai Timur

Kewenangan pemberian izin kuasa pertambangan (KP) batu bara sesuai dengan desentralisasi urusan pemerintahan di bidang pertambangan umum sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 75 Tahun 2001, Bupati diberi wewenang untuk menerbitkan izin KP. Pemberian izin KP yang beroperasi ini diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan persyaratan yang memang benar dilaksanakan oleh pemegang kuasa pertambangan.

Dari kenyataan yang terjadi Penulis berpendapat dengan dilandasi dari temuan BPK atas pelaksanaan pertambangan. Bahwa sistem yang ada terjadi beberapa kelemahan, sebagai berikut : (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan

Kelemahan yang dimaksud menurut Penulis adalah :

- 1). Proses pemberian izin usaha pertambangan oleh Bupati tidak didukung informasi dari SKPD terkait seperti Dishut, Disbun, dan SKPD lainnya yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih antar kuasa pertambangan, antara pertambangan dan perkebunan, dan antara pertambangan dan kawasan hutan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi antar satuan kerja pengelola batu-bara. Selain itu, ditemukan juga beberapa perusahaan pertambangan yang tidak mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan pada saat melakukan aktivitas tambang di kawasan hutan.
- 2). Tidak adanya prosedur dan tata kerja formal yang mengatur secara rinci tentang proses pemberian izin, tugas dan fungsi unit kerja yang terlibat. Hal ini mengakibatkan kekurangjelasan mekanisme pemberian izin usaha pertambangan.
- 3). Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum menetapkan peraturan daerah tentang jaminan kesungguhan sebagai bukti kesungguhan para pemohon izin usaha pertambangan batu-bara dalam melaksanakan kegiatannya.
- 4). Terkait dengan pemberian izin eksploitasi, Kabupaten Kutai Timur belum menetapkan peraturan daerah tentang jaminan reklamasi yang harus diserahkan oleh para pemegang kuasa pertambangan. Hal ini mengakibatkan aspek pelestarian lingkungan tidak terjaga.

Penegakan hukum dalam pemberian izin sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah belum dilaksanakan dengan baik. Baru tahun 2011 ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan koordinasi antar sektor yang berkaitan dengan perizinan pertambangan. Terbukti dengan dikeluarkannya Pembentukan Tim sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 050/K.9/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 10 Januari 2011.

Ada tiga tahapan yang dilakukan oleh tim tersebut, yaitu : (1) perencanaan tata ruang, (2) pemanfaatan tata ruang, dan (3) pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pelaksanaan selanjutnya oleh Dinas Pertambangan dan Energi menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas perolehan perizinan.

Sebagaimana kewenangan Bupati dalam mengeluarkan izin pertambangan, maka pemegang izin KP juga hak dan kewajiban yang harus ditaati.

Seiring dengan diterbitkannya kuasa pertambangan yang diajukan oleh masing-masing pengusaha pertambangan atau pemegang KP baik kepada negara maupun kepada Pemerintah daerah kepada pihak

perusahaan sebagai pengelola dengan menanamkan investasi dan semua kegiatannya mesti tunduk pada aturan yang berlaku.

Oleh karena itu upaya dapat dilakukan dengan dua cara preventif dan represif. Preventif ini dilakukan dengan proses awal yang perlu diperhatikan dalam pemberian izin yaitu dengan koordinasi lebih intensif mengenai pemetaan wilayah pertambangan termasuk dengan hak penguasaan kehutanan dan perkebunan. Sehingga meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa dari pertambangan ini.

Dilihat dari pelimpahan wewenang yang Penulis sampaikan terdahulu, maka izin yang dikeluarkan Bupati Kutai Timur adalah termasuk dalam kualifikasi delegasi karena wewenang yang dimilikinya tanggungjawab berada pada Bupati selaku pemberi izin Kuasa Pertambangan. Sedangkan pelaksanaan tugas SKPD dalam hal ini seperti Dinas Pertambangan dan Energi, maka dalam bentuk Mandat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa wewenang yang dimiliki Bupati sebagai Kepala Daerah pada tingkat Kabupaten sangat besar sebagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini kewenangan penerbitan dan pencabutan izin Kuasa Pertambangan kepada PT.Sarita Prima Coal sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/20/HK/II/2009 tentang revisi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/HK/XI/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT. Sarita Prima Coal seluas 25.000 Ha yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, tanggal 06 Pebruari 2009. Berdasarkan fakta yang ada, maka kewenangan ini tidak bermasalah, tetapi yang bermasalah adalah yang berwenang menandatangani pencabutan izin tersebut sementara yang bersangkutan mengikuti pemilihan Gubernur pada putaran kedua sehingga statusnya cuti. Selain itu pencabutan izin banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam penegakan hukum dan peranan serta fungsi Pemerintah Daerah yang otonomi dan wewenang yang besar dalam pelaksanaannya, maka produk hukum yang dikeluarkan berbentuk izin.
2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak yang merasa keberatan yaitu PT.Sarita Prima Coal kepada PTUN tepat mengingat bahwa kedudukan Pemerintah Daerah lebih tinggi kedudukannya karena berbentuk izin, maka perlu dicabut dengan putusan PTUN, meskipun dalam persidangan fakta yang

diajukan lemah dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Saran

Saran yang dikemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya suatu bentuk sistem koordinasi yang pasti dan dapat dijalankan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan unit kerja berupa Dinas Pertambangan dan Energi dalam proses pengeluaran izin.
2. Perlu adanya bentuk penagihan apabila ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan seperti iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi/royalti yang merupakan pendapatan APBD dan harus disetorkan ke kas negara.
3. Selain itu ada pernyataan secara hukum pemegang izin dikenakan sanksi pidana dan denda sepanjang terpenuhinya unsur sanksi seperti disebutkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah dengan mengintensifkan jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi yang ditempatkan masing-masing kas daerah pemberi izin kuasa pertambangan, pungutan daerah lainnya yang terkait dengan pemberian perizinan pertambangan batu bara oleh Pemerintah Daerah, termasuk dengan mengenakan pungutan atas produksi barubara yang dihasilkan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan dengan dasar Perda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Aditya Citra Bakti, 2004)

Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999)

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008)

Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta, Pustaka Harapan, 1994)

Diah Retuning Maharani, *www Teori Kewenangan.com*, diunduh tanggal 12 April 2011

Hans Kelsen, *General Theory of law and state, Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, disadur oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007

- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta, Ihtiar Baru, 1994).
- Philipus Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Study Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987)
- Marshall, Catherine, Gretchen B Rossman, *Designing Qualitative Research, Second Edition*, (London : Sage Publication, International Educational and Professional Publisher, 1995)
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, (Yogyakarta, UII Press, 2006)
- Riant Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi (Kajian dan Kritis atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia)*, (Jakarta, Elek Media Komputindo, 2000)
- Ridwan, HR, *Hukum Adminsitarsi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006)
- Satjipto Rahardjo, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Makalah*, (Semarang, Simposium Nasional Ilmu Hukum UNDIP ke-41, 1998)
- Sambas Ali Muhidin & Maman Abdurahman, *Analisis Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007)
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1995)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2008)
- SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2005)
- W.Friedmann, *Legal Theory*, (New York, Columbia University Press, 1967)

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154)

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2004 Nomor 13)

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Putusan Perkara Perizinan Nomor 03/6/2009/PTUN.SMD antara PT.Sarita Prima Coal melawan Bupati Kutai Timur, putusan tertanggal 25 Juni 2009

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT.Sarita Prima Coal Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/569/HK/XI/2/2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 597/02.188.45/HK/XI/2007 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum Kepada PT.Sarita Prima Coal Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur

C. Sumber lainnya

www.kompas.online , Jumat, tanggal 4 Maret 2011, ja